



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGANGKATAN PELAKSANA HARIAN KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, menyatakan pengangkatan Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehari-hari Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor telah melaksanakan rapat pleno untuk menunjuk Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 12/SDM.06.1-BA/3271/2025 tanggal 21 April 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Pengangkatan Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA HARIAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR.
- KESATU : Mengangkat Sdr. Ferry Buchori Muslim, S.Pd., M.M. (Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi) sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.
- KEDUA : Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehari-hari dengan wewenang dan tangungjawab sebagai berikut:
1. melaksanakan tugas rutin Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor yang tidak berada di tempat;
  2. berwenang memimpin Rapat Pleno rutin;
  3. dalam pengambilan keputusan strategis, Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor harus melalui mekanisme Rapat Pleno;
  4. mempertanggungjawabkan naskah dinas yang ditandatanganinya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.
- KETIGA : Masa tugas Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak terhitung sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan 26 Juni 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 21 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR,

ttd

MUHAMMAD HABIBI ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan  
Hukum,

